



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUANG MARDIYANTO BIN SAMIDI (ALM);**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 20 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Roworejo Asri RT. 07 RW. 08 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Teguh Wijaya Irwanto, S.H., 2. Eva Ayu Kumala, S.H., 3. Ferdiana Rahasiwi, S.H., alamat Tondonegoro Nomor 5 Pati berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 5 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara:
No. Reg. Perk. : PDM-50/Pati/Enz.2/07/2024 yang pada pokoknya menuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Kesatu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, Dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **4 (empat) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
 - 2 (dua) buah pipa kaca berisi serbuk kristal (sabu) bekas pakai;
 - 1 (satu) buah wadah kaca mata warna ungu bertuliskan MCUGLASSESS
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan nomor rangka MH3SG610JJ188277, nomor mesin G3J1E0322210 tanpaplat nomor;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y17s, warna Hijau Tua, Imei 1865379076038795, nomor Imei 2 865379076038787, dengan nomor Whatsapps Business +62 895-3510-77333;
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan warung angkringan sebelah Timur Tugu Bandeng turut Ds. Sokokulon RT 04 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.32 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI (masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) melalui WA (whatsapp) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong pada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu ke penjual sabu, selanjutnya sekitar pukul 12.57 Wib terdakwa menghubungi penjual sabu yang bernama Sdr. YOKO (masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) memesan sabu 1 (satu) kantong untuk Sdr. BUDI, kemudian terdakwa diberi tahu oleh Sdr.YOKO tentang harga dan lokasi pengambilan paket sabu, dan untuk sabu sebanyak satu kantong seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena antara terdakwa sering berlangganan membeli sabu kepada Sdr. YOKO dan sudah saling percaya, terdakwa diperbolehkan oleh Sdr. YOKO untuk mengambil terlebih dahulu sabu tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa mengambil sabu tersebut di lokasi yang diberi oleh Sdr. YOKO yang bertempat di depan SMP N 39 Semarang Kabupaten Semarang tergeletak di atas tanah di bawah pohon cemara dibungkus menggunakan isolasi warna merah, Kemudian sekitar pukul 15.47 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BUDI memberitahu bahwa sabu yang dipesannya sudah ada dan pada saat itu terdakwa diminta nomor rekening oleh Sdr. BUDI untuk mentransfer uang muka pembelian paket sabu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. BUDI mengatakan akan membayar lunas kekurangannya beserta upah untuk terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat bertemu untuk menyerahkan sabu tersebut di Pati.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa mendapatkan uang transfer pembelian paket sabu dari Sdr. BUDI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekitar pukul 16.20 WIB uang tersebut ditransfer lagi kepada Sdr. YOKO, kemudian sebelum terdakwa pergi menuju ke Pati untuk mengantarkan sabu pesanan Sdr. BUDI, terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Roworejo Asri RT 07 RW 08 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang agar tidak mengantuk saat perjalanan ke Pati, Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa pergi menuju ke Pati, sesampainya di Pati sekitar pukul 19.55 Wib terdakwa berhenti di depan warung angkringan sebelah Timur Tugu Bandeng turut Ds. Sokokulon RT 04 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati memesan kopi dan menghubungi Sdr. BUDI untuk memberitahunya bahwa sudah sampai di lokasi. Pada saat terdakwa sedang menelpon Sdr. BUDI, kemudian ditangkap oleh saksi HERMANTO dan saksi HEDI (Anggota Satresnarkoba Polresta Pati) dan dilakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa didalam jok sepeda motor terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu adalah miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik :

➤ No. LAB : 1670/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M Biotech, Nur Taufik, S.T, DANY APRIASTUTI, A.Md Farm, S.E terhadap sampel barang bukti :

- BB – 2956/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,16170 gram, POSITIF METAMFETAMINA
- BB – 3577/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipa kaca berisi serbuk kristal, POSITIF METAMFETAMINA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan warung angkringan sebelah Timur Tugu Bandeng turut Ds. Sokokulon RT 04 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.32 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI (masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) melalui WA (whatsapp) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong pada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu ke penjual sabu, selanjutnya sekitar pukul 12.57 Wib terdakwa menghubungi penjual sabu yang bernama Sdr. YOKO (masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) memesan sabu 1 (satu) kantong untuk Sdr. BUDI, kemudian terdakwa diberi tahu oleh Sdr.YOKO tentang harga dan lokasi pengambilan paket sabu, dan untuk sabu sebanyak satu kantong seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena antara terdakwa sering berlangganan membeli sabu kepada Sdr. YOKO dan sudah saling percaya, terdakwa diperbolehkan oleh Sdr. YOKO untuk mengambil terlebih dahulu sabu tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa mengambil sabu tersebut di lokasi yang diberi oleh Sdr. YOKO yang bertempat di depan SMP N 39 Semarang Kabupaten Semarang tergeletak di atas tanah di bawah pohon cemara dibungkus menggunakan isolasi warna merah, Kemudian sekitar pukul 15.47 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BUDI memberitahu bahwa sabu yang dipesannya sudah ada dan pada saat itu terdakwa diminta nomor rekening oleh Sdr. BUDI untuk mentransfer uang muka pembelian paket sabu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. BUDI mengatakan akan membayar lunas kekurangannya beserta upah untuk terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat bertemu untuk menyerahkan sabu tersebut di Pati.
- Setelah terdakwa mendapatkan uang transfer pembelian paket sabu dari Sdr. BUDI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekitar pukul 16.20 WIB uang tersebut ditransfer lagi kepada Sdr. YOKO, kemudian sebelum

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju ke Pati untuk mengantarkan sabu pesanan Sdr. BUDI, terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Roworejo Asri RT 07 RW 08 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang agar tidak mengantuk saat perjalanan ke Pati, Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa pergi menuju ke Pati, sesampainya di Pati sekitar pukul 19.55 Wib terdakwa berhenti di depan warung angkringan sebelah Timur Tugu Bandeng turut Ds. Sokokulon RT 04 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati memesan kopi dan menghubungi Sdr. BUDI untuk memberitahunya bahwa sudah sampai di lokasi. Pada saat terdakwa sedang menelpon Sdr. BUDI, kemudian ditangkap oleh saksi HERMANTO dan saksi HEDI (Anggota Satresnarkoba Polresta Pati) dan dilakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa didalam jok sepeda motor terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu adalah miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik :

➤ No. LAB : 1670/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M Biotech, Nur Taufik, S.T, DANY APRIASTUTI, A.Md Farm, S.E terhadap sampel barang bukti :

- BB – 2956/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,16170 gram, POSITIF METAMFETAMINA
- BB – 3577/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipa kaca berisi serbuk kristal, POSITIF METAMFETAMINA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

DAN

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Roworejo Asri RT 07 RW 08 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pati daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.32 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI (masuk dalam daftar pencarian oran Polresta Pati (DPO)) melalui WA (whatsapp) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong pada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu ke penjual sabu, selanjutnya sekitar pukul 12.57 Wib terdakwa menghubungi penjual sabu yang bernama Sdr. YOKO (masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) memesan sabu 1 (satu) kantong untuk Sdr. BUDI, kemudian terdakwa diberi tahu oleh Sdr.YOKO tentang harga dan lokasi pengambilan paket sabu, dan untuk sabu sebanyak satu kantong seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena antara terdakwa sering berlangganan membeli sabu kepada Sdr. YOKO dan sudah saling percaya, terdakwa diperbolehkan oleh Sdr. YOKO untuk mengambil terlebih dahulu sabu tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa mengambil sabu tersebut di lokasi yang diberi oleh Sdr. YOKO yang bertempat di depan SMP N 39 Semarang Kabupaten Semarang tergeletak di atas tanah di bawah pohon cemara dibungkus menggunakan isolasi warna merah, Kemudian sekitar pukul 15.47 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BUDI memberitahu bahwa sabu yang dipesannya sudah ada dan pada saat itu terdakwa diminta nomor rekening oleh Sdr. BUDI untuk mentransfer uang muka pembelian paket sabu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. BUDI mengatakan akan membayar lunas kekurangannya beserta upah untuk terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat bertemu untuk menyerahkan sabu tersebut di Pati.
- Setelah terdakwa mendapatkan uang transfer pembelian paket sabu dari Sdr. BUDI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekitar pukul 16.20 WIB uang tersebut ditransfer lagi kepada Sdr. YOKO, kemudian sebelum terdakwa pergi menuju ke Pati untuk mengantarkan sabu pesanan Sdr. BUDI,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Roworejo Asri RT 07 RW 08 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan tujuan tidak mengantuk saat perjalanan ke Pati, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) dan setelah alat hisap sabu tersebut sudah siap selanjutnya pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) dan serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut, dan akibat terdakwa mengkonsumsi paket sabu tersebut badan terasa ringan, betah melek, hilang nafsu makan dan banyak berkeringat.

- Kemudian sekitar pukul 18.30 terdakwa pergi menuju ke Pati, sesampainya di pati sekitar pukul 19.55 Wib terdakwa berhenti di depan warung angkringan sebelah Timur Tugu Bandeng turut Ds. Sokokulon RT 04 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati memesan kopi dan menghubungi Sdr. BUDI untuk memberitahunya bahwa sudah sampai di lokasi. Pada saat terdakwa sedang menelpon Sdr. BUDI, kemudian ditangkap oleh saksi HERMANTO dan saksi HEDI (Anggota Satresnarkoba Polresta Pati) dan dilakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa didalam jok sepeda motor terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu adalah miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik :

No. LAB : 1670/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M Biotech, Nur Taufik, S.T, Dany Apriastuti, A.Md Farm, S.E terhadap sampel barang bukti :

- BB – 2956/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,16170 gram, POSITIF METAMFETAMINA
- BB – 3577/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipa kaca berisi serbuk kristal, POSITIF METAMFETAMINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 23 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto bin Suwaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

□ Bahwa Saksi bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polresta Pati, yaitu saksi Bripka Hedi, Bripka Teguh, dan Brigadir Rifki telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

□ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, pukul 22.00 WIB, di gang Delima, sebelah Timur bangunan SMPN 5 Pati, Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

□ Bahwa alasan Saksi bersama Team Sat Narkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

□ Bahwa awalnya, Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai tempat yang terindikasi digunakan bertransaksi narkoba, yaitu di sekitar warung sebelah Timur Tugu Bandeng, Desa Sokokulon, RT 04/RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Kemudian dilakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, mulai pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Team melakukan *undercover* dengan cara nongkrong di salah satu warung sekitar lokasi. Pukul 19.55 WIB, Saksi melihat seseorang berhenti di depan warung angkringan dengan ciri-ciri mirip seperti informasi yang diterima. Orang tersebut memesan kopi lalu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



keluar untuk menelpon seseorang dan terdengar percakapan sedang berjanjian bertemu dengan seseorang dan ingin berpindah lokasi karena ramai. Pukul 20.00 WIB, Saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap orang tersebut. Ketika diinterogasi, Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang menunggu seseorang, lalu dilakukan penggeledahan terhadap seluruh barang bawaannya. Ketika jok motornya dibuka, terdapat wadahacamata warna ungu bertuliskan MCU GLASSESS yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu yang kemudian diamankan;

□ Bahwa pada saat Saksi dan Team melakukan penangkapan kepada Terdakwa telah ditemukan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) merupakan barang pesanan Saudara Budi yang dibeli dari Terdakwa;
- b. 2 (dua) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal (sabu) bekas pakai merupakan alat yang digunakan Terdakwa ketika mengkonsumsi sabu, karena sebelum sabu tersebut diantar kepada pembeli, Terdakwa sempat mengambilnya sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- c. 1 (satu) wadahacamata warna ungu bertuliskan MCU GLASSESS saat itu digunakan Terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan paket sabu dan pipa kaca;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX dengan nomor rangka : MH3SG4610JJ188277, nomor mesin : G3J1E0322210 tanpa plat nomor merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengambil serta mengantar sabu saat itu;
- e. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s, warna hijau tua, dengan IMEI 1; 865379076038795, IMEI 2 : 865379076038787 dengan nomor WA Bisnis: +62895-3510-77333 merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan bertransaksi sabu.

□ Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Yoko yang tidak diketahui dimana keberadaannya karena selama ini mereka hanya berkomunikasi lewat telepon;

□ Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Budi dan mengatakan ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong yang berisi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



5 (lima) gram. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Yoko untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Saudara Yoko memberi alamat sabu dan diambil oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memberitahu Saudara Budi bahwa sabu sudah ready dengan harga yang sama pada saat membeli dan memberi nomor rekeningnya untuk dibayarkan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saudara Budi akan membayar lunas kekurangan beserta upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat bertransaksi di Pati. Sebelum Terdakwa mengantar sabu pesanan tersebut, Terdakwa mengambil sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

□ Bahwa Terdakwa mengaku telah menjadi perantara/kurir sabu sekitar 3 (tiga) bulan;

□ Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukannya agar mendapatkan keuntungan berupa uang, selain itu Terdakwa dapat mengonsumsi sabu tanpa harus membeli dengan cara mengambilnya sedikit setiap ada yang memesan/membeli;

□ *Bahwa Terdakwa mengaku mengenal Saudara Yoko pada saat sama-sama sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane, Semarang;*

□ *Bahwa selain menjual kepada Saudara Budi, Terdakwa pernah mengedarkan sabu kepada rekan-rekannya ketika sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane, Semarang yang saat ini sama-sama sudah bebas;*

□ *Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara perbuatan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada tahun 2018 dan divonis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lapas Kedung Pane Semarang;*

□ *Bahwa Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu tersebut Tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;*

□ *Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;*

2. Saksi Hedi Sukisno bin Sudir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi [ernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Saksi bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polresta Pati, yaitu saksi Bripka Hedi, Bripka Teguh, dan Brigadir Rifki telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

□ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, pukul 22.00 WIB, di gang Delima, sebelah Timur bangunan SMPN 5 Pati, Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

□ Bahwa alasan Saksi bersama Team Sat Narkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

□ Bahwa awalnya, Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai tempat yang terindikasi digunakan bertransaksi narkoba, yaitu di sekitar warung sebelah Timur Tugu Bandeng, Desa Sokokulon, RT 04/RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Kemudian dilakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, mulai pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Team melakukan *undercover* dengan cara nongkrong di salah satu warung sekitar lokasi. Pukul 19.55 WIB, Saksi melihat seseorang berhenti di depan warung angkringan dengan ciri-ciri mirip seperti informasi yang diterima. Orang tersebut memesan kopi lalu keluar untuk menelpon seseorang dan terdengar percakapan sedang berjanjian bertemu dengan seseorang dan ingin berpindah lokasi karena ramai. Pukul 20.00 WIB, Saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap orang tersebut. Ketika diinterogasi, Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang menunggu seseorang, lalu dilakukan penggeledahan terhadap seluruh barang bawaannya. Ketika jok motornya dibuka, terdapat wadah kaca mata warna ungu bertuliskan MCU GLASSESS yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu yang kemudian diamankan;

□ Bahwa pada saat Saksi dan Team melakukan penangkapan kepada Terdakwa telah ditemukan :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) merupakan barang pesanan Saudara Budi yang dibeli dari Terdakwa;
- b. 2 (dua) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal (sabu) bekas pakai merupakan alat yang digunakan Terdakwa ketika mengkonsumsi sabu, karena sebelum sabu tersebut diantar kepada pembeli, Terdakwa sempat mengambilnya sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- c. 1 (satu) wadahacamata warna ungu bertuliskan MCU GLASSESS saat itu digunakan Terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan paket sabu dan pipa kaca;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX dengan nomor rangka : MH3SG4610JJ188277, nomor mesin : G3J1E0322210 tanpa plat nomor merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengambil serta mengantar sabu saat itu;
- e. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s, warna hijau tua, dengan IMEI 1; 865379076038795, IMEI 2 : 865379076038787 dengan nomor WA Bisnis: +62895-3510-77333 merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan bertransaksi sabu.

□ Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Yoko yang tidak diketahui dimana keberadaannya karena selama ini mereka hanya berkomunikasi lewat telepon;

□ Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Budi dan mengatakan ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong yang berisi 5 (lima) gram. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Yoko untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Saudara Yoko memberi alamat sabu dan diambil oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memberitahu Saudara Budi bahwa sabu sudah ready dengan harga yang sama pada saat membeli dan memberi nomor rekeningnya untuk dibayarkan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saudara Budi akan membayar lunas kekurangan beserta upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat bertransaksi di Pati. Sebelum Terdakwa mengantar sabu pesanan tersebut, Terdakwa mengambil sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjadi perantara/kurir sabu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukannya agar mendapatkan keuntungan berupa uang, selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu tanpa harus membeli dengan cara mengambilnya sedikit setiap ada yang memesan/membeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal Saudara Yoko pada saat sama-sama sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane, Semarang;
- Bahwa selain menjual kepada Saudara Budi, Terdakwa pernah mengedarkan sabu kepada rekan-rekannya ketika sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane, Semarang yang saat ini sama-sama sudah bebas;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara perbuatan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada tahun 2018 dan divonis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lapas Kedung Pane Semarang;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu tersebut Tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perbuatan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada tahun 2018 dan divonis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lapas Kedung Pane Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pati pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, pukul 20.00 WIB, di depan warung angkringan sebefan Timur Tugu Bandeng, Desa Sokokulon, RT 04 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa Petugas yang menangkap Terdakwa ada 4 (empat) orang Anggota Sat Narkoba Resor Kota Pati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas dan Polresta Pati karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu orang yang memesan sabu di depan warung angkringan sebelah Timur Tugu Bandeng, Desa Sokokulon, RT 04 RW 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Ketika Terdakwa sedang menelpon orang yang memesan sabu terdengar oleh petugas dari Satresnarkoba Polresta Pati dan langsung diamankan serta diinterogasi. Lalu petugas meminta Terdakwa memperlihatkan isi jok motornya dan terdapat wadah kaca mata warna ungu bertuliskan MCU GLASSESS yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu. Selanjutnya Terdakwa ambil barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa serahkan kepada salah satu Petugas. Kemudian Petugas bertanya untuk apa kegunaan paket sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut merupakan pesanan seseorang yang bernama Saudara Budi beralamat di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati namun untuk pastinya Terdakwa tidak tahu karena belum pernah kerumahnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan Petugas ke Kantor Satresnarkoba Polresta Pati guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

□ Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa tertangkap yaitu :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk knstal (sabu);
- b. 2 (dua) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal (sabu) bekas pakai;
- c. 1 (satu) wadah kaca mata warna ungu bertuhskan MCU GLASSESS;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX dengan nomor rangka: MH3SG4610JJ188277, nomor mesin : G3J1E0322210 tanpa plat nomor;
- e. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s, warna hijau tua, dengan IMEI 1 : 865379076038795, IMEI 2 :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865379076038787 dengan nomor WA Bisnis:
+62895351077333

- Bahwa ada 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang Terdakwa ambil dari paralon?
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, pukul 09.32 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Budi dan mengatakan ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket yang biasanya berisi 5 (lima) gram. Kemudian Terdakwa memesan kepada penjual sabu yang bernama Yoko seharga yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Yoko memberi alamat sabu di bawah pohon cemara depan SMPN 39 Semarang dan Terdakwa memberitahu Saudara Budi bahwa sabu sudah ready seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi nomor rekeningnya untuk diberikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membayar lunas beserta upahnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ketika menyerahkan sabu tersebut di Pati. Uang muka dari Saudara Budi ditransfer kepada Saudara Yoko. Sebelum Terdakwa mengantarkan sabu pesanan tersebut, Terdakwa mengambil sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer pada rekening BCA atas nama YOKO WIRA PUTRA BUDIONO dengan nomor : 1462071633;
- Bahwa Budi sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada Terdakwa. Pembelian pertama sekitar sebulan yang lalu, sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan diberi imbalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Saudara Budi komplain karena berat sabu tersebut tidak sesuai. Kemudian pembelian yang kedua adalah ketika Terdakwa tertangkap petugas Satresnarkoba Polresta Pati;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 1999 dan terakhir kali mengonsumsi pada hari dimana Terdakwa tertangkap, yaitu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, pukul 17.30 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Roworejo Asri, RT 07/ RW 08, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah pernah menjadi perantara narkoba jenis sabu. Terdakwa mengedarkan sabu kepada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya ketika sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane Semarang;

□ Bahwa Terdakwa telah menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis selama 3 (tiga) bulan;

□ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

□ Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukannya agar mendapatkan keuntungan berupa uang, selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu tanpa harus membeli dengan cara mengambilnya sedikit setiap ada yang memesan/membeli;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, nomor yang digunakannya untuk bertransaksi adalah +62895351077333, sedangkan nomor Saudara Budi disimpan dengan nama "Pak Budi Pati" yaitu +6285143245981. Kemudian nomor Saudara Yoko myang disimpan dengan nama "Yoko" yaitu +447440216612;

□ Bahwa Terdakwa mengaku mengenal keduanya pada saat sama-sama sedang menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane, Semarang;

□ Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan sabu dan Saudara Wahyudi, namun seminggu ini telah lost contact karena nomornya sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 1670/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M Biotech, Nur Taufik, S.T, Dany Apriastuti, A.Md Farm, S.E terhadap sampel barang bukti :

- BB – 2956/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,16170 gram, POSITIF METAMFETAMINA
- BB – 3577/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipa kaca berisi serbuk kristal, POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditandatangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 23 Mei 2024 yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) **Positif Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
- 2 (dua) buah pipa kaca berisi serbuk kristal (sabu) bekas pakai;
- 1 (satu) buah wadah kaca mata warna ungu bertuliskan MCUGLASSESS
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan nomor rangka MH3SG610JJ188277, nomor mesin G3J1E0322210 tanpaplat nomor;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y17s, warna HijauTua, Imei 1865379076038795, nomor Imei 2 865379076038787, dengan nomorWhatsapps Business +62 895-3510-77333;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) ditangkap oleh petugas sat res Narkoba Polres Pati pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan warung angkringan sebelah Timur Tugu Bandeng turut Ds. Sokokulon RT 04 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.32 Wib terdakwa dihubungi oleh orang yang bermama BUDI (melalui WA (whatsapp) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong pada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu ke penjual sabu;

□ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.57 Wib terdakwa menghubungi penjual sabu yang bernama YOKO untuk memesan sabu 1 (satu) kantong untuk Sdr. BUDI, kemudian terdakwa diberi tahu oleh YOKO tentang harga dan lokasi pengambilan paket sabu, dan untuk sabu sebanyak satu kantong seharga Rp 4.500.000,00;

□ Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sabu tersebut di lokasi yang diberi oleh YOKO yang bertempat di depan SMP N 39 Semarang yang tergeletak di atas tanah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah pohon cemara dibungkus menggunakan isolasi warna merah, dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.47 WIB Terdakwa menghubungi BUDI memberitahu bahwa sabu yang dipesannya sudah ada;

□ Bahwa Terdakwa memesan Budi sabu kepada Yoko dengan harga Rp.4.500.000,00 dan Budi akan memberi ongkos kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat bertemu untuk menyerahkan sabu tersebut di Pati.

□ Bahwa sebelum Terdakwa pergi menuju ke Pati untuk mengantarkan sabu pesanan BUDI tersebut, Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Roworejo Asri RT 07 RW 08 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang agar tidak mengantuk saat perjalanan ke Pati;

□ Bahwa Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa pergi menuju ke Pati, sesampainya di Pati sekitar pukul 19.55 Wib terdakwa berhenti di depan warung angkringan sebelah Timur Tugu Bandeng turut Ds. Sokokulon RT 04 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati memesan kopi dan menghubungi BUDI untuk memberitahunya bahwa sudah sampai di lokasi. Pada saat terdakwa sedang menelpon BUDI, kemudian ditangkap oleh saksi HERMANTO dan saksi HEDI (Anggota Satresnarkoba Polresta Pati) dan dilakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa didalam jok sepeda motor terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu adalah miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli maupun mengkonsumsi Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik :

- No. LAB : 1670/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M Biotech, Nur Taufik, S.T, DANY APRIASTUTI, A.Md Farm, S.E terhadap sampel barang bukti :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 2956/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,16170 gram, POSITIF METAMFETAMINA
- BB – 3577/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipa kaca berisi serbuk kristal, POSITIF METAMFETAMINA

□ Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 23 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) **Positif Metamfetamina**

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat(1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang mendekati pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan pertama kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Buang Mardiyanto Bin Samidi (alm)**, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa:

□ Bahwa terdakwa BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) ditangkap oleh petugas sat res Narkoba Polres Pati pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan warung angkringan sebelah Timur Tugu Bandeng turut Ds. Sokokulon RT 04 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati karena menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.32 Wib terdakwa dihubungi oleh orang yang bermama BUDI (melalui WA (whatsapp) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong pada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu ke penjual sabu;

□ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.57 Wib terdakwa menghubungi penjual sabu yang bernama YOKO untuk memesan sabu 1 (satu) kantong untuk BUDI, kemudian terdakwa diberi tahu oleh YOKO tentang harga dan lokasi pengambilan paket sabu, dan untuk sabu sebanyak satu kantong seharga Rp 4.500.000,00;

□ Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sabu tersebut di lokasi yang diberi oleh YOKO yang bertempat di depan SMP N 39 Semarang yang tergeletak di atas tanah di bawah pohon cemara dibungkus menggunakan isolasi warna merah, dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.47 WIB Terdakwa menghubungi BUDI memberitahu bahwa sabu yang dipesannya sudah ada;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa memesan Budi sabu kepada Yoko dengan ahrga Rp.4.500.000,00 dan Budi akan memberi ongkos kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat bertemu untuk menyerahkan sabu tersebut di Pati.

□ Bahwa sebelum Terdakwa pergi menuju ke Pati untuk mengantarkan sabu pesanan BUDI tersebut, Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Roworejo Asri RT 07 RW 08 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang agar tidak mengantuk saat perjalanan ke Pati;

□ Bahwa Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa pergi menuju ke Pati, sesampainya di Pati sekitar pukul 19.55 Wib terdakwa berhenti di depan warung angkringan sebelah Timur Tugu Bandeng turut Ds. Sokokulon RT 04 RW 01 Kec. Margorejo Kab. Pati memesan kopi dan menghubungi BUDI untuk memberitahunya bahwa sudah sampai di lokasi. Pada saat terdakwa sedang menelpon BUDI, kemudian ditangkap oleh saksi HERMANTO dan saksi HEDI (Anggota Satresnarkoba Polresta Pati) dan dilakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa didalam jok sepeda motor terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu adalah miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli maupun mengkonsumsi Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik :

➤ No. LAB : 1670/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M Biotech, Nur Taufik, S.T, DANY APRIASTUTI, A.Md Farm, S.E terhadap sampel barang bukti :

- BB – 2956/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,16170 gram, POSITIF METAMFETAMINA
- BB – 3577/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipa kaca berisi serbuk kristal, POSITIF METAMFETAMINA

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 23 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) **Positif Metamfetamina**

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang pada dakwaan alternatif Pertama kesatu telah terpenuhi, Maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum setiap orang pada pertimbangan alternatif pertama kesatu untuk pertimbangan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, sebelum Terdakwa menyerahkan pesenan sabu kepada BUDI Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Roworejo Asri RT 07 RW 08 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang agar tidak mengantuk saat perjalanan ke Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 23 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama BUANG MARDIYANTO bin SAMIDI (Alm) **Positif Metamfetamina**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 127 ayat (1) huruf telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama kesatu dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
- 2 (dua) buah pipa kaca berisi serbuk kristal (sabu) bekas pakai;
- 1 (satu) buah wadah kaca mata warna ungu bertuliskan MCUGLASSESS

Karena merupakan hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan nomor rangka MH3SG610JJ188277, nomor mesin G3J1E0322210 tanpaplat nomor;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y17s, warna HijauTua, Imei 1865379076038795, nomor Imei 2 865379076038787, dengan nomor Whatsapps Business +62 895-3510-77333;

Karena merupakan alat yang dipergunakan untuk memperoleh kejahatan dan mempunyai kejahatan maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini adalah cukup adil dan setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Buang Mardiyanto Bin Samidi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
 - 2 (dua) buah pipa kaca berisi serbuk kristal (sabu) bekas pakai;
 - 1 (satu) buah wadah kaca mata warna ungu bertuliskan MCUGLASSESDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan nomor rangka MH3SG610JJ188277, nomor mesin G3J1E0322210 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y17s, warna Hijau Tua, Imei 1865379076038795, nomor Imei 2 865379076038787, dengan nomor Whatsapps Business +62 895-3510-77333;
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H. dan Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu Didiek Soelistyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri oleh Dwi Cipto Tunggal, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.,M.H.

BUDI ARYONO, S.H.,M.H.

Ttd

WIRA INDRA BANGSA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 153Pid.Sus/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27